



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara **pembatalan penetapan ahli waris** antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal XXX, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, NIK XXX, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal XXX, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, NIK XXX, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal XXX, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, NIK XXX, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal XXX, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V, NIK XXX, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal XXX, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V semula disebut sebagai **para Penggugat** sekarang disebut sebagai **para Pemanding**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Junaedi, S.E., S.H., M.M. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IJP Law Firm yang beralamat kantor di Epicentrum Walk Tower, 5th Floor, Office South Suites 529A, Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. C, Kota Jakarta Selatan

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12940, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 280/SK/6/2024/PA.JP, tanggal 4 Juni 2024;

melawan

TERBANDING, NIK. XXX, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal XXX, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Yonathan A.E.P., S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Priyadi & Co. yang beralamat kantor di Gd. Soho Capital, 32nd floor, unit 7, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Kota Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 302/SK/6/2024/PA.JP, tanggal 13 Juni 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

TURUT TERGUGAT I, NIK. XXX, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal XXX, dahulu bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

TURUT TERGUGAT II, NIK. XXX, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal XXX, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arjana Bagaskara, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arjana Daneswara Partnership Law Firm, beralamat kantor di The City Tower Level 12-1N, Jalan MH. Thamrin, Nomor 81, Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/02/ADP/POA/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 316/SK/6/2024/PA.JP, tanggal 21 Juni 2024, sebagai **Turut Tergugat II**;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II semula disebut sebagai **para Turut Tergugat** sekarang disebut **para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqaidah* 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, para pihak hadir secara *e-litigasi*;

Bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam berperkara pada tingkat banding ini diwakili kuasanya Irfan Junaedi, S.E., S.H., M.M. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IJP Law Firm beralamat kantor di Epicentrum Walk, Tower 5th Floor, Office South Suites 529A, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, yang telah

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 280/SK/6/2024/PA.JP, tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa Terbanding semula Tergugat dalam perkara pada tingkat banding ini diwakili kuasanya Yonathan A.E.P., S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Priyadi & Co yang berkantor di Gd. Soho Capital 32nd floor, unit 7, Jalan Letjen. S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 302/SK/6/2024/PA.JP, tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam perkara pada tingkat banding ini diwakili kuasanya Arjana Bagaskara, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Arjana Daneswara Partnership Law Firm, beralamat di The City Tower, Level 12-1N, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 81, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/02/ADP/POA/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 316/SK/6/2024/PA.JP, tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqaidah* 1445 Hijriah, para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding secara *e-court* dan melalui pos pada tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding para Pembanding;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Terbanding / Tergugat dan Turut Terbanding II / Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang mengadili Perkara ini;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.JP, tanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menetapkan almarhum NAMA PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal XXX dengan meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris yang sah yaitu 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak yang kesemuanya beragama Islam, yaitu:
 1. Almarhumah NAMA ISTRI PEWARIS (istri)
 2. Anak pertama, perempuan yang bernama NAMA TURUT TERGUGAT I, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Turut Tergugat 1);
 3. Anak kedua, perempuan yang bernama NAMA PENGGUGAT I, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Penggugat I);
 4. Anak Ketiga, perempuan yang bernama NAMA PENGGUGAT II, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Penggugat II);
 5. Anak keempat, perempuan yang bernama NAMA PENGGUGAT III, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Penggugat III);
 6. Anak kelima, laki-laki yang bernama NAMA PENGGUGAT IV, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Penggugat IV);

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



7. Anak keenam, perempuan yang bernama NAMA PENGGUGAT V, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Penggugat V);
8. Anak ketujuh, laki-laki yang bernama NAMA TURUT TERGUGAT II, lahir di Jakarta, tanggal 2 Desember 1978 (Turut Tergugat II);
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris setelah meninggalnya Almarhum NAMA PEWARIS sebagaimana petitum angka 3 (tiga) sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan Ahli Waris dari NAMA ISTRI PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal XXX dengan meninggalkan 8 (delapan) Ahli Waris yang sah yang semuanya beragama Islam, yaitu:
 - 1) NAMA TERBANDING, lahir di Jakarta, tanggal XXX yaitu anak almarhumah NAMA ISTRI PEWARIS dengan suami sebelumnya yang bernama NAMA SUAMI I ISTRI PEWARIS;
 - 2) Anak pertama, perempuan yang bernama NAMA TURUT TERGUGAT I, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Turut Tergugat I);
 - 3) Anak kedua, perempuan yang bernama NAMA PENGGUGAT I, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Penggugat I);
 - 4) Anak ketiga, perempuan yang bernama NAMA PENGGUGAT II, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Penggugat II);
 - 5) Anak keempat, perempuan yang bernama NAMA PENGGUGAT III, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Penggugat III);
 - 6) Anak kelima, laki-laki yang bernama NAMA PENGGUGAT IV, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Penggugat IV);
 - 7) Anak keenam, perempuan yang bernama NAMA PENGGUGAT V, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Penggugat V);
 - 8) Anak ketujuh, laki-laki yang bernama NAMA TURUT TERGUGAT II, lahir di Jakarta, tanggal XXX (Turut Tergugat II);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris NAMA ISTRI PEWARIS sebagaimana petitum angka 5 (lima) sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding secara *e-court* dan melalui pos pada tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa kemudian Terbanding menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkenan untuk memberikan putusan dengan amar:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan banding para Pembanding / dahulu para Penggugat, serta mempertahankan dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP yang sudah tepat dan benar;
2. Menghukum para Pembanding / dahulu para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan rekonvensi Pembanding Rekonvensi / dahulu Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas keseluruhan obyek harta warisan baik dalam bentuk benda tetap maupun bergerak dari almarhum NAMA PEWARIS dan almarhumah NAMA ISTRI PEWARIS, dan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik masing-masing para Terbanding/dahulu para Tergugat Rekonvensi, dan pelaksanaan membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari, untuk dibayarkan kepada Pembanding Rekonvensi dahulu/

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, dilaksanakan melalui suatu putusan sela/provisi secara *uitvoerbaar bij voorraad*, yang dapat dijalankan lebih dahulu sejak tanggal putusan ini, meskipun kemungkinan terdapat perlawanan, banding atau kasasi;

3. Memerintahkan kepada para Terbanding Rekonvensi dahulu para Tergugat Rekonvensi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama segera membagi obyek harta warisan baik dalam bentuk benda tetap maupun bergerak dari Almarhum NAMA PEWARIS dan Almarhumah NAMA ISTRI PEWARIS, kepada Pembanding Rekonvensi/dahulu Penggugat Rekonvensi sesuai dengan penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.JP tanggal 26 Agustus 2021 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum para Terbanding Rekonvensi/dahulu para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kemudian Turut Terbanding II menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkenan untuk memberikan putusan dengan amar:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding para Pembanding/dahulu para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqaidah* 1445 Hijriah;
3. Menghukum para Pembanding/dahulu para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta c.q. Y.M. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Terbanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta c.q. Y.M. Majelis Hakim

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksa pemutus agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Turut Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Turut Terbanding I Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Pembanding melalui *e-court* pada tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Juni 2024 melalui *e-court* dan melalui pos;

Bahwa Pembanding datang untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Secara Elektronik Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Turut Terbanding I tidak datang memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Turut Terbanding I Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Turut Terbanding II telah datang memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Turut Terbanding II Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 5 Juli 2024 dengan Register Banding Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor 166/PAN.PTA.W9-A/
Hk.2.6/VII/2024, tanggal 5 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan banding pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqaidah* 1445 Hijriah, para pihak hadir secara *e-litigasi*, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut dibacakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah para Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo*, karenanya pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak tersebut memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa khusus kepada Irfan Junaedi, S.E., S.H., M.M. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IJP Law Firm, beralamat kantor di Epicentrum Walk, Tower 5th Floor, Office South Suites 529A, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 280/SK/6/2024/PA.JP, tanggal 4 Juni 2024;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yonathan A.E.P., S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Priyadi & Co. yang beralamat kantor di Gd. Soho Capital, 32nd floor, unit 7, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 302/SK/6/2024/PA.JP, tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa khusus kepada Arjana Bagaskara, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Arjana Daneswara Partnership Law Firm, beralamat di The City Tower, Level 12-1N, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/02/ADP/POA/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 316/SK/6/2024/PA.JP, tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 HIR, jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding II dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator NAMA MEDIATOR, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Maret 2024, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara *a quo* berupa bundel A dan bundel B yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqaidah* 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan absolut terhadap gugatan *a quo*, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Menerima eksepsi absolut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* (eksepsi *persona standi in judicio*) dan gugatan diajukan secara licik (*exceptio doli prae sintis*);
3. Gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena para pihak tidak menarik NAMA SUAMI PERTAMA ISTRI PEWARIS sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;
4. Penggabungan perkara antara perbuatan melawan hukum tentang keabsahan Tergugat sebagai anak dari almarhumah NAMA ISTRI PEWARIS dan almarhum NAMA PEWARIS, permohonan penetapan ahli waris dan gugatan pembatalan ahli waris Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.JP tanggal 26 Agustus 2021 mengandung cacat formil;
5. Gugatan para Penggugat adalah gugatan waris dan bukan penetapan pembatalan ahli waris sehingga mengandung cacat formil;
6. Gugatan *a quo* tidak diikuti dengan rincian harta peninggalan dan petitum pembagian warisan, bahkan telah didahului dengan pembagian saham melalui peristiwa kewarisan;

Berdasarkan hal-hal tersebut Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, para Penggugat telah menyampaikan jawaban atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II bersamaan dengan replik tertulis para Penggugat yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu, bahwa eksepsi tersebut diajukan secara formil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat (Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 133 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat, dalam perkara *a quo* menyangkut masalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka sebelum memeriksa pokok perkara harus terlebih dahulu memeriksa dan mengadili eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara gugatan pembatalan penetapan ahli waris Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.JP, tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1443 Hijriah dengan alasan karena terhadap perkara penetapan ahli waris tersebut telah diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI oleh 1. NAMA PENGGUGAT I, 2. NAMA PENGGUGAT II, 3. NAMA PENGGUGAT III, 4. NAMA PENGGUGAT IV, dan 5. NAMA PENGGUGAT V, sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali yang dalam perkara *a quo* disebut para Penggugat melawan NAMA TERGUGAT sebagai Termohon Peninjauan Kembali yang dalam perkara *a quo* disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotokopi salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 175 PK/Ag/2022, tanggal 15 Desember 2022, telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (TE.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis. Surat bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.JP, tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Muharam* 1443 Hijriah, telah pernah diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dan telah diputus dengan Putusan Nomor 175 PK/Ag/2022, tanggal 15 Desember

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang amarnya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali 1. NAMA PENGGUGAT I, 2. NAMA PENGGUGAT II, 3. NAMA PENGGUGAT III, 4. NAMA PENGGUGAT IV, dan 5. NAMA PENGGUGAT V, tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Putusan Nomor 175 PK/Ag/2022, tanggal 15 Desember 2022 tersebut, maka terhadap Penetapan Ahli Waris Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.JP, tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriah, sudah tidak ada upaya hukum lagi dan penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang mengatur bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, jadi sudah tidak ada upaya hukum lagi terhadap Penetapan Ahli Waris Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.JP, tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriah, termasuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk yang kedua kali, apalagi mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum dan harus dikabulkan serta menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, disamping eksepsi tentang para Penggugat tidak punya kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* dan gugatan diajukan secara licik (*exception doli prae sintis*), juga eksepsi tentang gugatan para Penggugat kurang pihak dan eksepsi yang lainnya;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka eksepsi Turut Tergugat II terutama tentang eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II harus dikabulkan dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dianggap telah dipertimbangkan pada bagian pokok perkara sehingga pertimbangan tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II dikabulkan, maka gugatan para Penggugat yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding serta Turut Terbanding II dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan juga tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat namun sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqaidah* 1445 Hijriah, oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqaidah* 1445 Hijriah,
- III. Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ma'muri S.H., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.** dan **Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Asis Hidayanti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Drs. H. Ma'muri S.H., M.S.I.

Ttd.

Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Asis Hidayanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.JK